



P E N E T A P A N

Nomor 0022 /Pdt.P/2016/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Sainal bin Lasari, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tabung gas, bertempat tinggal di Jalan Mappangara (depan Masjid Agung Parepare), RT. 003, RW. 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, disebut **Pemohon I**;

Inri Sintia Dewi binti Landa'e, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mappangara (depan Masjid Agung Parepare), RT. 003, RW. 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti surat para Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Register Nomor 0022/Pdt.P/2016/PA.Pare, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dinikahkan oleh Imam Mesjid/Kampung setempat yang bernama Imam Landa'e bin Lambange (Almarhum), yang menjadi Wali nikah pada saat itu ialah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Landa'e bin Lambange, dan dihadiri dua orang

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.P/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama Andiz dan Muhammad Tang, dengan mahar berupa Cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Orang tua Pemohon II di jalan Mappangara, RT. 003, RW. 003 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak yang bernama: Muhammad Adnan Ghasali bin Sainal, umur 2 tahun 3 bulan.

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberantian dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbath Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Sainal bin Lasari**) dengan Pemohon II (**Inri Sintia Dewi binti Landa'e** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012, di Lapadde, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan selebihnya tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat :

- a. Fotokopi kartu keluarga a.n. Sainal, Nomor 7372022605140001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 26 Mei 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bukti saksi :

Saksi pertama

Ismawati binti Dahlan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Mappangara RT. 003, RW. 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juli 2012 di Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan adalah walinya sendiri yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Landa'e.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Andiz dan Muhammad Tang.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Saksi kedua

Supriadi bin Latude, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Lanyer, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon II sejak sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 13 Juli 2012 di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa yang menikahkan adalah walinya sendiri yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Landa'e namun saksi lupa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan itsbat nikah/ penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonan pengesahan nikah dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012 yang dilangsungkan di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Parepare, khusus dipergunakan sebagai bukti nikah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara volunter.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut.

Menimbang bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang keluarga Pemohon yaitu Pemohon I (Sainal) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II (Inri Sintia Dewi) sebagai istri.

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa dari kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan didukung oleh alat bukti P serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah dinikahkan oleh walinya sendiri yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Landa'e tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang datang yang mengajukan keberatan tentang perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) tersebut untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin hal. 298 yang berbunyi :

**فادا شهدت لها بينة على وفق الدعوى
ثبتت الزوجية**

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahannya.*

Dan juga di dalam Kitab l'anatuthalibin Juz IV halaman 253-254 yang artinya: *"Pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terdahulu itu, umpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Sainal bin Lasari) dengan Pemohon II (Inri Sintia Dewi binti Landa'e) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012 di Kelurahan Lappade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **19 April 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1437 Hijriyah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, **Mudhirah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.HI.**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Hj. Sitti Sania, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon .

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Khoerunnisa, S.HI.

ttd.

Satriani Hasyim, S.HI.

Ketua Majelis

ttd.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	170.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag.

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0022/Pdt.G/2016/PA.Pare